



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di XXXXXX tanggal XXXXXXXX, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. XXXXXXXX, RT/RW. XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS TAMAHA, S.H. dan JEANNER CHRISTIAN TAKAHINDANGEN, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl. Teterusan Mapanget, Perumahan Merpati Teterusan Village Blok K No. 17 Jaga 20, Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, email agustamakamdo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Desember 2024 dengan nomor register 620/SK/2024/PN Arm, untuk selanjutnya disebut: **PENGUGAT**;

l a w a n

TERGUGAT, S.H., jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CARLIE STEVEN MAUN, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Blok B 6 Pasar Modern Limboto, Desa Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 23 Januari 2025 dengan nomor register 25/SK/2025/PN Arm, untuk selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2025/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kota Manado pada tanggal 0XXXXXXX, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 0XXXXXXX oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu:
 - ANAK, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Kota XXXXXX XXXXXX pada tanggal 0XXXXXX, Akte Kelahiran Nomor: XXXXXX oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi XXXXXX Timur.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2021;
5. Bahwa Pada Bulan Juni 2022 tidak ada kesepakatan untuk kedua belah pihak untuk berdamai dan akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk pisah Tempat Tinggal/Rumah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 273/K/AG/1998 yang menyatakan "perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Arm



7. Bahwa tidaklah mungkin bagi Penggugat membiarkan keadaan berlarut-larut seperti ini, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali harus mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 0XXXXXXX di Kota Manado, dan tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: XXXXXXXX kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Manado; **Putus karena Perceraian;**
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yakni:
 - ANAK, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Kota XXXXXX Provinsi DKI XXXXXX pada tanggal 0XXXXXXX, Akte Kelahiran Nomor: XXXXXX oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi XXXXXX Timur, Dalam Pengasuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum TERGUGAT atas biaya perkara menurut hukum yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk STIFANY, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX tanggal 12 Maret 2016 an. PENGGUGAT, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX tanggal 12 Agustus 2015 an. Kepala Keluarga PENGGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX an. PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXX tanggal XXXXXX an. ANAK, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan XXXXXXX di Manado menurut agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja XXXXXX;
- Bahwa dalam perkawinannya mereka dikaruniai satu orang anak yang bernama Cristle yang saat ini duduk di kelas V SD;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Tergugat bekerja sebagai ASN di XXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di XXXXXX;

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut penyampaian Tergugat, dia sering cekcok dengan Penggugat sejak sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022, Penggugat keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang tua Penggugat pernah menyupayakan untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil karena Tergugat sudah memutuskan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang belum memiliki pasangan baru;
- Bahwa anak sekarang tinggal bersama Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SAKSI II, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juli 2011 di Manado menurut agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXXXXXX;
- Bahwa dalam perkawinannya mereka dikaruniai satu orang anak yang bernama Cristle yang saat ini duduk di kelas V SD;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Tergugat bekerja sebagai ASN di XXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di XXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sampai tahun 2023;
- Bahwa selama tinggal bersama mereka, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa mereka sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022, Penggugat pergi dari rumah dan selanjutnya dia pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak tahun 2022 sampai sekarang Penggugat tidak pernah tinggal lagi bersama Tergugat;

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Arm



- Bahwa anak tinggal bersama Tergugat, sekarang sudah kelas V SD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.9) Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat dan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

(2.10) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

(2.11) Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXX dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar sejak Oktober 2021. Pada bulan 2022, tidak ada kesepakatan untuk berdamai, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;

(3.2) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

(3.4) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Arm



mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX an. PENGUGAT dan TERGUGAT, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal XXXXXXXX dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Barnabas Riwujeru;

(3.8) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen, lagipula perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";*

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 makna “ikatan lahir” suatu perkawinan *vide* Pasal 1 UU Perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu: *“Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*. Sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan *vide* Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan: *“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”*;

(3.14) Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam kondisi yang demikian, maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*). Oleh karenanya, dalam menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan **menggali secara Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Arm**



objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak, dan apakah perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) tanpa perlu melihat dari siapa penyebab perkecokan (*prinsip no-fault divorce*) yang tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 yang kaidah hukumnya sebagai berikut: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

(3.15) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I pada pokoknya menerangkan Tergugat sering cekcok dengan Penggugat sejak sekitar tahun 2021, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat yang keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya. Saksi pernah mendengar orang tua Penggugat pernah menyupayakan untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil karena Tergugat sudah memutuskan berpisah;

(3.16) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II pada pokoknya menerangkan selama tinggal bersama mereka saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Mereka sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022, Penggugat pergi dari rumah dan selanjutnya dia pulang ke rumah orang tuanya;

(3.17) Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang saling berkesesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan dalil Tergugat dalam jawabannya yang membenarkan gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2021;
- Bahwa benar sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin berpisah;



(3.18) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, telah cukup memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat dan karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga “ikatan batin” dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dianggap telah pecah (*broken marriage*) dan perkawinan ini sudah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.20) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar anak tetap berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.21) Menimbang, bahwa Pasal 45 UU Perkawinan mengatur sebagai berikut:

(1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

(2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXX tanggal XXXXXX an. ANAK, diketahui bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak, yaitu: ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di XXXXXX tanggal XXXXXX;

(3.23) Menimbang, bahwa dikarenakan Anak ANAK tersebut merupakan anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat demi hukum memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Arm



dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 3 (tiga);

(3.24) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

(3.26) Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di XXXXXX";*

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kota Manado, sedangkan perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara di daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 4 (empat);



(3.28) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

(3.29) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.30) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu: ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, berada dalam pemeliharaan, pendidikan dan pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari SENIN tanggal 10 MARET 2025, oleh kami, NUR DEWI SUNDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H., M.H. dan ARI MUKTI EFENDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 11 MARET 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh METY HUSAIN, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H., M.H. **NUR DEWI SUNDARI, S.H., M.H.**

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Panitera Pengganti,

METY HUSAIN, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 107.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 257.000,-
.....		(dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah)